



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2022 DAN
PENGHARMONISASIAN RUU TENTANG ENERGI BARU DAN
TERBARUKAN
TANGGAL 30 SEPTEMBER – 1 OKTOBER 2019

A. LATAR BELAKANG

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;

- g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- i. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- j. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- k. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/ atau Prolegnas perubahan;
- l. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
- m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengacu pada perkembangan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, dapat diinformasikan sebanyak 1 (satu) RUU telah disahkan menjadi UU, 13 (tiga belas) RUU dalam proses Pembicaraan Tingkat I, dan 20 (dua puluh) RUU dalam tahap penyusunan, yaitu: 16 (enam belas) RUU dalam proses penyusunan di DPR dan 4 (empat) RUU dalam proses penyusunan di Pemerintah. Selain itu, DPR dan Pemerintah juga telah menyelesaikan 3 (tiga) RUU kumulatif terbuka menjadi undang-undang dan sedang membahas 1 (satu) RUU kumulatif terbuka.

Saat ini Badan Legislasi juga sedang melakukan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Di mana energi baru dan terbarukan merupakan

sumber daya alam strategis di luar energi fosil yang semakin terbatas jumlahnya. Energi Baru dan Terbarukan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka akselerasi transisi sistem energi nasional yang berkelanjutan.

Sumber Energi Baru dan Terbarukan tersedia melimpah di Indonesia dan belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu ditingkatkan untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Peningkatan pemanfaatan sumber Energi Baru dan Terbarukan tersebut juga diarahkan bagi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global, serta mendukung produk industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi untuk mendorong peningkatan ekspor produk hijau nasional. Arah ini sejalan dengan mandat ratifikasi terhadap Persetujuan Paris sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan harus diarahkan pada tujuan untuk menjamin ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan Energi nasional, memosisikan Energi Baru dan Terbarukan dapat menggantikan secara bertahap energi tidak terbarukan sehingga menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan, serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Selain itu, penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan diharapkan dapat menjamin efisiensi dan efektivitas penyediaan Energi Baru dan Terbarukan baik sebagai sumber energi

maupun sebagai bahan baku kebutuhan dalam negeri, menjamin akses masyarakat, mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya energi ini, serta menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.

Pengaturan Energi Baru dan Terbarukan saat ini masih tersebar dalam beberapa peraturan yang belum saling menguatkan dan sering mengalami perubahan, bahkan *overlapping*, sehingga tidak dapat memberikan landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan secara khusus dan komprehensif dalam Undang-Undang secara tersendiri sangat dibutuhkan.

Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 serta pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2020-2024 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada (*stakeholders*) terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. SASARAN KEGIATAN

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan pengharmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan;
2. terserapnya aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa RUU yang ada dalam Prolegnas 2020-2024 untuk ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2022, termasuk masukan penyempurnaan terhadap pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan;
3. terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan pengharmonisasian RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas serta pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan pengharmonisasian RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, serta mendapatkan masukan bagi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, dengan

bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.

2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan ini dilaksanakan ke Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Selatan.

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

NO	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1.	Willy Aditya	FP. Nasdem	Ketua Tim/ Wk. Ketua Baleg
2.	Dr. Supratman Andi Agtas	FP. Gerindra	Anggota Tim/ Ketua Baleg
3.	M. Nurdin	FPDIP	Anggota Tim/ Wk. Ketua Baleg
4.	H. Ibnu Multazam	FPKB	Anggota Tim/ Wk. Ketua Baleg
5.	Dr. H. Achmad Baidowi	FPPP	Anggota Tim/ Wk. Ketua Baleg
6.	H. Irmadi Lubis	FPDIP	Anggota Tim
7.	Riezky Aprilia, SH, MH	FPDIP	Anggota Tim
8.	Christina Aryani, SE, SH, MH	F-PG	Anggota Tim
9.	Heri Gunawan	F-PGERINDRA	Anggota Tim
10.	Ir. H. T. A Khalid, M.M	F-PGERINDRA	Anggota Tim
11.	Ary Egahni Ben Bahat, SH	F-PNASDEM	Anggota Tim
12.	H. Santoso, SH	F-PDEMOKRAT	Anggota Tim
13.	Amin Ak., M.M	F-PKS	Anggota Tim
14.	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	F-PAN	Anggota Tim
15.	Dyah Renowati		Sekretariat Baleg
16.	Resko Herianto		
17.	Suroyah		

18.	Agung Andriwidyatmoko	Tenaga Ahli Baleg
19.	Rifma Ghulam Dzaljad	
20.	Husaini Yusuf	
21.	Syahroni	Media Cetak DPR RI
22.	Naefuroji	TV Parlemen DPR RI

G. MASUKAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Kegiatan penyerapan aspirasi di kantor Gubernur Sumatera Selatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, yakni:

1. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
3. Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
6. Perwakilan Pangdam II Sriwijaya;
7. Vice Manager PT. PLN Area Sumatera Bagian Selatan.
8. Civitas akademika Universitas Sriwijaya; dan
9. Perwakilan organisasi masyarakat Sumatera Selatan.

Pertemuan dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Mawardi Yahya. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Delegasi Anggota Badan Legislasi DPR RI karena telah memilih Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Adapun masukan yang disampaikan pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan adalah sebagai berikut:

1. Ir. H. Mawardi Yahya (Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan)
 - a. Prolegnas Prioritas 2022 diharapkan realistis dan berisi RUU yang berpihak pada pembangunan dan kepentingan rakyat.
 - b. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber energi terbarukan.
 - c. Peran Pemerintah Daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan harus diperkuat.
 - d. Pemerintah Daerah seharusnya juga memiliki peran pembinaan dan pengawasan terhadap energi baru dan terbarukan.

2. M. Suprio (Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PT. PLN Area Sumatera Bagian Selatan)
 - a. Kondisi pasokan kelistrikan di sistem besar Sumatera dan Kalimantan pada bulan Agustus 2021 Sangat Cukup, yaitu:
 - a) Sumatera: pasokan daya 6.804 MW, beban puncak 6.216 MW cadangan 588 MW.
 - b) Kalimantan: pasokan daya 2.264 MW, beban puncak 1.619 MW, cadangan 645 MW.
 - b. Total pembangkit EBT di Sumatera dan Kalimantan saat ini sebesar 2.468 MW, yang memberikan kontribusi sebesar 24,24% dari total produksi listrik, di mana:
 - a) Sumatera: Kontribusi EBT sebesar 27,97% (dominasi pembangkit hidro dan pembangkit panas bumi).
 - b) Kalimantan: Kontribusi EBT sebesar 11,28% (dominasi pembangkit hidro).
 - c. Rencana pembangunan infrastruktur baru kelistrikan 2021-2030 adalah sebagai berikut:
 - a) Sumatera: Pembangkit 10.219 MW, transmisi 11.771 kms dan Gardu Induk 17.480 MVA.
 - b) Kalimantan: Pembangkit 3.603,6 MW, transmisi 11.067 kms dan Gardu Induk 6.310 MVA.

- d. Dalam rangka mengurangi penggunaan BBM dalam produksi listrik di daerah *isolated* kecil di Sumatera dan Kalimantan, maka dibuat program Dedieselisasi pembangkit pada 104 lokasi yaitu:
 - a) Sumatera : 56 lokasi.
 - b) Kalimantan : 48 lokasi.
- e. Rasio Elektrifikasi Sumatera dan Kalimantan saat ini telah mencapai 99,69%, dengan Rasio Desa Berlistrik PLN sebesar 95,23% (Sumsel 98,89%).
- f. Dengan adanya kecukupan listrik di Sumatera dan Kalimantan saat ini maupun dalam jangka Panjang, maka PLN siap memasok listrik berapa pun permintaan pelanggan, khususnya segmen industry maupun komersial.

3. Civitas Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

- a. Menggabungkan pengaturan energi baru terbarukan dengan energi nuklir adalah hal yang tidak tepat dan tidak analog dengan pengaturan hukum agraria dan pengaturan hukum tanah dalam UU Pokok Agraria.
- b. Energi nuklir tidak bisa dimasukkan dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan.
- c. RUU Energi Baru dan Terbarukan tidak memasukan UU Pokok agraria di dalam konsideran dan sinkronisasi pasal per pasalnya.
- d. RUU Energi Baru dan Terbarukan hanya melihat Energi Baru dan Terbarukan sbg komoditas, sehingga pengusahaannya hanya pada badan usaha. Padahal faktanya di daerah, Energi Baru dan Terbarukan banyak diusahakan oleh orang per orang atau kelompok orang yang motifnya tidak mencari keuntungan.
- e. Seharusnya RUU Energi Baru dan Terbarukan memberikan kesempatan perorangan atau kelompok orang yang mengusahakan Energi Baru dan Terbarukan dengan motif tidak mencari keuntungan. Hal yang seperti ini seharusnya mereka dibantu pendanaan.

- f. Seharusnya RUU Energi Baru dan Terbarukan tidak mencabut UU Ketenaganukliran.
- g. Pengaturan tentang energi nuklir sebaiknya dikeluarkan dari RUU Energi Baru dan Terbarukan mengingat energi nuklir memiliki kekhasan dan berdampak lebih luas juga.
- h. RUU Energi Baru dan Terbarukan ini tidak hanya mengatur sanksi administrasi, tetapi sebaiknya juga sanksi perdata dan pidana.
- i. RUU Energi Baru dan Terbarukan hanya membebankan kewajiban kepada Pemda, tetapi tidak memberikan hak kepada pemda untuk memperoleh keuntungan dari investasi pengusaha. Hal ini bertentangan dg UU Otonomi Daerah.
- j. RUU Energi Baru dan Terbarukan ini mengatur tentang kewajiban pln untuk membeli listrik hasil Energi Baru dan Terbarukan, padahal dari paparan PLN bahwa potensi daya listrik sudah berlebih?
- k. Apa keuntungan untuk daerah dari Energi Baru dan Terbarukan ini? Masih belum tergambar dengan jelas di RUU Energi Baru dan Terbarukan ini.

4. Hendriyansyah, ST., M.Si (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan)

- a. EBT di Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan.
- b. 301 MW potensi listrik dr tenaga angin
- c. Kami gunakan juga dari bioenergy, potensi 2000MW telah digunakan 900an MW.
- d. Di pagar alam kebutuhan 10MW, sepenuhnya disuply dari PLTA.
- e. Saat ini lg diproduksi dari geothermal, potensi 800MW.
- f. Agar di dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan mengakomodir pelibatan pemda dalam Energi Baru dan Terbarukan, penyediaan energi Energi Baru dan Terbarukan utk daerah 3T.
- g. Perlu diatur di RUU Energi Baru dan Terbarukan terkait inventarisasi potensi dari Energi Baru dan Terbarukan di daerah-daerah.

h. Agar di RUU Energi Baru dan Terbarukan, Pemda diberikan kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan.

H. KESIMPULAN

Dari pertemuan penyerapan aspirasi dalam rangka penyusunan Prolegnas Prioritas 2022 dan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Prolegnas Prioritas 2022 diharapkan realistis dan berisi RUU yang berpihak pada pembangunan dan kepentingan rakyat.
2. Agar dalam pengharmonisasian RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan memperhatikan keberadaan perusahaan Energi Baru dan Terbarukan oleh rakyat atau perorangan yang tidak bermotif untuk mencari keuntungan.
3. Agar RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan Energi Baru dan Terbarukan.
4. Perlu mempertimbangkan Kembali terkait pengaturan soal ketenaganukliran dalam RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan mengingat rumit dan kompleksnya ketenaganukliran. Sehingga sebaiknya dibuat di rancangan undang-undang yang terpisah.

I. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI untuk menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan Prolegnas Prioritas 2022 ke Sumatera Selatan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, 7 OKTOBER 2021
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
BADAN LEGISLASI DPR RI,

ttd.

WILLY ADITYA

A-383

Lampiran :

Foto kegiatan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan

